

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/49/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) ANTARWAKTU
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Khusnul Budiani, A.Md. 1988012520230122001	-	- S1 Pend Teknik Mesin - S1 Teknik Mesin - S1 Pend Teknik Otomotif
2.	Lambang Setyo Utomo, A.Md. 1981090620231011001	Penata Muda-III/a	- S1 Pend Teknik Elektro - S1 Pend Teknik Informatika & Komp - S1 Teknik Elektro - S1 Teknik Komputer
3.	Masni Maksiola, A.Md. 1994090920230122001	-	- S1 Teknik Kimia - S2 Teknik Kimia

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Reffi Indrawati, A.Md. 198605082009122005	Penata Muda - III/a	- S1 Pend Teknik Mesin - S1 Teknik Mesin - S1 Pend Teknik Otomotif
2.	Khusnul Budiani, A.Md. 1988012520230122001	-	- S1 Pend Teknik Elektro - S1 Pend Teknik Informatika & Komputer - S1 Teknik Elektro - S1 Teknik Komputer

3.	Vitradebie Noekent, S.E. 1986073020231021001	Penata - III/c	- S1 Teknik Kimia - S2 Teknik Kimia
----	--	-------------------	--

Sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

- KETIGA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen setiap program studi di Universitas Negeri Semarang dengan PD-DIKTI, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001